



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN
DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN
TUBAN, KEREK, MONTONG DAN SENORI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan keadaan darurat bencana alam banjir pada tanggal 27 dan 28 Desember 2014 di wilayah Kecamatan Tuban, Kerek, Montong, dan Senori Kabupaten Tuban, perlu segera mendapatkan penanganan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 134 dan 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk menandai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir di Wilayah Kecamatan Tuban, Kerek, Montong, dan Senori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Konsultasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanganan Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/384/KPTS/414.012/2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Bencana Angin Kencang/Puting Beliung di Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN TUBAN, KEREK, MONTONG, DAN SENORI

Pasal 1

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bencana alam banjir, sebesar Rp. 1.417.130.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diformulasikan dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI A NOMOR 01.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA
ALAM BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN
TUBAN, KEREK, MONTONG, DAN SENORI.

**DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN
TUBAN, KEREK, MONTONG, DAN SENORI**

No	KEGIATAN	NILAI
1.	Normalisasi Avour Temayang Kecamatan Kerek Akibat Banjir	Rp. 49.170.000,00
2.	Pembuatan Bronjong Akibat Bencana Banjir di Kecamatan Kerek	Rp. 390.000.000,00
3.	Penanganan Darurat Tanggul Avour Jambon Kecamatan Tuban	Rp. 504.210.000,00
4.	Rehabilitasi Bronjong Jalan Desa Bangkok Kecamatan Kerek	Rp. 93.000.000,00
5.	Rehabilitasi Bronjong Jalan Ruas Jalan Wolutengah -Trantang Kecamatan Kerek	Rp. 50.000.000,00
6.	Rehabilitasi Bronjong Jembatan Do'an Desa Kaligede Kecamatan Senori	Rp. 80.000.000,00
7.	Rehabilitasi Bronjong Jembatan Kaligede Desa Kaligede Kecamatan Senori	Rp. 172.000.000,00
8.	Rehabilitasi Bronjong dan Perbaikan Jalan Kalibesar-Sumberan Kecamatan Montong	Rp. 11.750.000,00
9.	Rehabilitasi Bronjong Ruas Jalan Guwo Terus Kecamatan Montong	Rp. 67.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	Rp. 1.417.130.000,00

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA